

Problematika Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional: Dialektika Dalam Penafsiran

Bahri Yamin^{1*}, Hamdi², Tin Yuliani³, Titin Titawati⁴

^{1*,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

⁴Universitas 45 Mataram

Corresponding Author's e-mail : bahriyamin1990@gmail.com, hamditaufik82@gmail.com,
yulianitin8@gmail.com, titintitawati@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 558-567

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2304>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2304>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The research starts from the difference in interpretation of what is meant by the most advantageous to the suspect/defendant. In addition, there is disharmony of the principle of lex favor reo in the National Criminal Code (Article 3 paragraph 1) and Article 361 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and interpretation. The results of this study are that the provisions of Article 3 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Article 361 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code are disharmonious. Normatively, there is no clear limit regarding the size of "more advantageous provisions" for the defendant, thus opening up space for multiple interpretations in its application. In addition, the existence of various criminal regulations outside the Criminal Code creates the potential for disharmony and normative conflicts that can hinder the consistent application of these principles. From the aspect of judicial practice, differences in understanding of the principle of lex favor reo among law enforcement officers also have the potential to cause legal uncertainty and inconsistent court decisions. In general, Article 361 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code means the following: cases that are still in the investigation/prosecution stage still use the old Criminal Procedure Code; Criminal cases that have occurred before the enactment of this Law but the Investigation or Prosecution process has not yet begun, the Investigation or Prosecution is carried out based on the provisions of the new Criminal Procedure Code; Cases that have been examined in Court still use the old Criminal Procedure Code; In addition, disharmony between the National Criminal Code and criminal regulations outside the Criminal Code, as well as the potential for differences in interpretation by law enforcement officers, create legal uncertainty in its application. In addition, the principle of lex favor reo in the National Criminal Code only provides optimal protection for the rights of the accused while the victims seem to be ignored. On the other hand, if the amendment to the law is not substantially different from the old law, then the old law remains applicable to the suspect or defendant, as mandated by the principle of lex temporis delicti.

Keywords : lex favor reo principle, National Criminal Code, dialectics, interpretation

Abstrak : Penelitian berangkat dari perbedaan tafsiran apa yang dimaksud dengan yang paling menguntungkan tersangka/terdakwa . selain itu adanya disharmonisasi asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional (pasal 3 ayat 1) dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penafsiran. Hasil penelitian ini bahwa ketentuan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terjadi disharmonisasi. Secara normatif, belum terdapat batasan yang jelas mengenai ukuran “ketentuan yang lebih menguntungkan” bagi terdakwa, sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, keberadaan berbagai peraturan pidana di luar KUHP menimbulkan potensi disharmonisasi dan konflik norma yang dapat menghambat penerapan asas tersebut secara konsisten. Dari aspek praktik peradilan, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas *lex favor reo* juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman putusan pengadilan. Secara umum pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bermakna sebagai berikut perkara yang masih tahap penyidikan/penuntutan tetap memakai KUHP lama; Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP baru; Perkara yang sudah diperiksa di Pengadilan tetap memakai KUHP lama; Selain itu, disharmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan pidana di luar KUHP, serta potensi perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional hanya memberikan perlindungan hak-hak terdakwa secara optimal sedangkan korbannya seolah diabaikan. Disisi lain apabila perubahan undang-undang itu secara substansi tidak berbeda dengan undang-undang lama maka terhadap tersangka atau terdakwa tetap menggunakan undang-undang lama sebagaimana Amanah asas *lex temporis delicti*.

Kata kunci: Asas *lex favor reo*, KUHP Nasional, Dialektika, Penafsiran.

PENDAHULUAN

Berlakunya KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2026 menghadirkan sebuah momentum penting bagi dunia hukum Indonesia. Hal ini menandai langkah strategis yang tidak hanya berkaitan langsung dengan upaya perlindungan hukum bagi warga Negara yang merupakan pengejawantahan dari prinsip keseimbangan dalam KUHP Nasional yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, akan tetapi juga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.¹

Berkaitan dengan adanya KUHP yang baru ini terdapat beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pemberlakuan Asas Transitior atau Asas *Lex Favor Reo* yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan mengikuti ketentuan KUHP yang baru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Asas Transitior atau *Asas Lex Favor Reo* merupakan asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadinya pergantian peraturan perundang-undangan.²

Asas *lex favor reo* dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) berbunyi *Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*. Sedangkan dalam KUHP

¹ Ibnu Abas Ali (2025), Memaknai Asas *Lex Favor Reo* dalam KUHP Nasional dan Implikasinya Terhadap Delik Korupsi, diperoleh dari: <https://dandapala.com/article/detail/memaknai-asas-lex-favor-reo-dalam-kuhp-nasional-dan-implikasinya-terhadap-delik-korupsi> , diakses tanggal 20 April 2026

² Mochamad Febrian Nurdin , (2024) *Penerapan Asas Transitior Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP*, Realism: Law Review Volume 2 Nomor 1, Realism: Law Review Volume 2 Nomor 1. Hal 85. DOI: <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.32>

lama diatur pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi *Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*.

Dalam sejarahnya, pembentukan KUHP di Belanda telah mengambil alih redaksi asas *lex favor reo* Pasal 1 ayat (2) dari KUHP Jerman yang dulu berlaku, di mana saat ini ketentuan tersebut di atur di dalam Pasal 2 ayat (2) *Strafgesetzbuch* (StGB) atau KUHP Jerman. Rumusan asas *lex favor reo* dalam KUHP Jerman yakni “*Bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit der begangenen Handlung bis zu deren Aburteilung ist das mildeste Gesetz anzuwenden*” (jika ada perbedaan antara ketentuan pidana yang berlaku pada waktu tindak pidana dilakukan dan ketentuan pidana yang kemudian berlaku pada waktu tindak pidana diperiksa di pengadilan, ketentuan pidana yang paling ringanlah harus diterapkan). Rumusan asas *lex favor reo* pada waktu itu, tidak dikenal di dalam *Code Pénal* Perancis. Meskipun tidak di kenal dalam *Code Penal* Prancis, tetapi dalam yurisprudensi menganutnya.³

Pemahaman mengenai *prinsip lex favor reo* masih sering memantik diskusi yang Panjang diantara para pemerhati hukum, baik di level teoritis maupun dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh adanya beragam tafsiran dalam tataran konsep dan dalam penerapannya, khususnya yang berkaitan dengan prinsip legalitas dan larangan berlakunya hukum secara retroaktif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengerti bagaimana prinsip ini diterapkan dengan benar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara umum persoalan mendasar asas *lex favor reo* terletak pada tataran penafsiran, penerapan dan konsistensi dalam praktik peradilan. Oleh karenanya dalam penelitian ini fokus pada apa problematika asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional?

Sebelumnya telah ada penelitian dari Muhamad Wahyu Andi Zulkipli⁴ dengan judul Penerapan Asas *Lex Fravo Reo* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan asas *lex favor reo* sangat penting dalam sistem hukum maupun sistem peradilan pidana di Indonesia di karenakan mengupayakan keadilan diberikan secara merata kepada terdakwa dimana apabila ada perubahan substansi hukum pidana maka berlaku ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Asas *lex favor reo* dalam KUHP lama sebenarnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, yang menekankan bahwa apabila terjadi perubahan substansi hukum pidana, maka yang diterapkan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Lebih lanjut, dalam KUHP baru, asas *lex favor reo* juga dirumuskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 618 KUHP baru, yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP lama.

Penelitian diatas berfokus pada penerapan asas *lex favor reo* dalam KUHP sedangkan dalam penelitian ini lebih dalam lagi yaitu soal problematika asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional yang berkaitan dengan ruang tafsir, penerapan dan konsistensi dalam praktik penegakan hukum pidana.

METODE PENELITIAN

³ Jupriyadi, (2026), Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diperoleh dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-lex-favo-reo-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-0Yz>, diakses tanggal 20 April 2026

⁴ Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, “Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 199–208, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.895>.

Artikel ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif dengan rancangan deskriptif analitis yang berfokus pada politik hukum dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap paradigma pemidanaan baru dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Sumber data utama dalam artikel ini terdiri dari sumber data primer (UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP) dan sumber data sekunder (artikel- artikel ilmiah, buku, dan pendapat ahli hukum).⁵

Namun secara khusus dalam artikel ini berfokus pada kajian asas hukum yang tertulis yaitu asas *lex favor reo* atau asas transitoir yang menjadi problematik dalam ruang tafsir pada tataran doktrin para ahli maupun dalam praktik penegakan hukum

PEMBAHASAN DAN HASIL

Konsep Dasar Asas *Lex Favor Reo* Dalam KUHP Nasional

Pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena dua alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Kedua, asas hukum juga merupakan *ratio legis* (alasan) bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan akan tetap saja ada dalam melahirkan berbagai peraturan hukum. Dari asas hukum dapat diturunkan peraturan-peraturan hukum. Sementara Soedikno Mertokusumo, mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.⁶ Secara etimologis, istilah *lex favor reo* berasal dari bahasa Latin: *Lex* berarti “hukum,”. *Favor* berarti “menguntungkan. *Reo* berarti “terdakwa.” Dengan demikian, secara harfiah *lex favor reo* berarti “hukum yang menguntungkan bagi terdakwa.”⁷

Prinsip *lex favor reo* atau prinsip transitoir adalah prinsip yang menekankan bahwa ketentuan transisi diberlakukan, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam hukum, persyaratan paling menguntungkan bagi terdakwa akan diterapkan pada terdakwa. Meskipun KUHP baru baru berlaku tiga tahun setelah diratifikasi (KUHP baru akan berlaku pada tahun 2026), namun penerapan prinsip *lex favor reo* berpotensi diterapkan pada kasus-kasus yang saat ini masih menggunakan KUHP lama. Sebaliknya, sebelumnya ditekankan bahwa terdapat perubahan orientasi paradigmatis dan komprehensif antara KUHP lama dengan KUHP baru. Prinsip *lex favor reo* memiliki implikasi untuk menerapkan filosofi, konsepsi, dan sanksi di bawah KUHP baru karena, secara umum, KUHP baru dianggap lebih “menguntungkan” bagi terdakwa

⁵ Akhyar dkk, (2025) Politik Hukum dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana: Analisis Pemidanaan dalam KUHP Baru. Jurnal Fundamental Vol. 14 No. 2. Hal 4. <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/439/253>

⁶ Rokilah, dan Sulasno (2021), Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ajudikas I : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Hal 183

⁷ Afiyah Salma Hermaya (2025), Asas Lex Favor Reo: Ketika Hukum Harus Menguntungkan Terdakwa, diperoleh dari: <https://www.hukumku.id/post/asas-lex-favor-reo-ketika-hukum-harus-menguntungkan-terdakwa>, diakses tanggal 20 April 2026

dibandingkan dengan KUHP lama, yaitu ditujukan untuk melindungi hak-hak individu sebagai HAM dalam system hukum pidana di Indonesia.⁸

Tafsir asas lex favor reo atau asas transitoir

Asas *lex favor reo* atau asas transitoir diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 3 berbunyi:

- ❖ Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- ❖ Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang- undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- ❖ Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- ❖ Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- ❖ Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- ❖ Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- ❖ Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Sedang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama diatur dalam pasal 1 (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Inti sari dari pasal 3 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- ❖ Pada saat proses hukum sedang berjalan terjadi perubahan undang-undang yang dipersangkakan maka digunakan undang-undang yang paling menguntungkan terlapor, terperiksa, tersangka atau terdakwa. Jika ketentuan pidana yang lama yang lebih menguntungkan, maka yang lama itulah yang dipakai namun jika undang-undang baru yang menguntungkan maka digunakan undang-undang yang baru.
- ❖ Jika tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang- undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum baik itu perubahan dalam KUHP maupun undang- undang Khusus.
- ❖ Bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Misalnya

⁸ Khibran Nadhir, Hery Firmansyah, *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.https://review-unes.com/law/article/view/1523/1233>, Hal. 6627

ditahan oleh Kepolisian maka institusi kepolisian yang berwenang membebaskan tersangka.

- ❖ Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. Dalam hal ini yang berwenang adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- ❖ Pembebasan tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi.
- ❖ Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Yang dimaksud dengan "d disesuaikan dengan batas pidana" adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Meskipun kita ketahui bersama bahwa asas *lex favor reo* telah diakomodasi dalam KUHP Nasional sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan jaminan keadilan bagi terdakwa namun tetap menimbulkan penafsiran mengenai ruang lingkup “ketentuan yang lebih menguntungkan”. Karena dalam praktiknya nanti selain terikat dengan hukum materil juga terikat dengan hukum formil. Hukum formil yang dimaksudkan disini adalah undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 361 berbunyi

- ❖ Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- ❖ Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- ❖ Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- ❖ Dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengingat Asas *lex favor reo* atau asas transitior yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 3 maupun KUHP lama dalam pasal 1 (2) secara substantansi sama maka para ahli pun berbeda dalam menafsirkannya.

Menurut Albert Aries dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain* (hal. 65) asas yang terkandung dalam pasal di atas adalah asas *lex favor reo* atau hukum transitior. Asas ini merupakan pengecualian dari *lex prospicit non respicit* (*the law looks forward, not backward*) atau *lex temporis* yang dikenal dalam hukum pidana, yang berarti pada umumnya hukum

dianggap tidak berlaku surut. Selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menerangkan bahwa maksud Pasal 1 ayat (2) KUHP lama adalah bahwa apabila peristiwa pidana dilakukan sebelum ketentuan pidana yang mengenai peristiwa pidana itu diubah, sehingga peristiwa pidana ini dapat dikenakan dua macam ketentuan pidana, yaitu yang lama dan yang baru. Maka, hakim harus menyelidiki terlebih dahulu ketentuan pidana manakah yang lebih menguntungkan kepada terdakwa,⁹

Penggunaan asas transitoir ini sebagaimana diungkapkan E. Utrecht yang dikutip oleh R. Soesilo yang memberikan tafsir terhadap perubahan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 1 (2) KUHP yaitu teori formil dan teori materiil terbatas dan teori materiil tidak terbatas. Teori formil menyatakan jika terjadi perubahan redaksi terhadap undang-undang pidana saja, artinya mengambil tindakan pada perubahan pada undang-undang yang memberikan keuntungan kepada tersangka/terdakwa. Para ahli hukum seperti Pompe, Hattum dan Hamel berpendapat bahwa kata peraturan-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah undang-undang dalam arti materiil, bukan dalam arti formil. Menurut paham materiil, perubahan peraturan-undangan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP selain perubahan undang-undang juga perubahan dalam peraturan-undang-undang lain selain undang-undang yang telah menyebabkan suatu ketentuan pidana yang pada hakikatnya secara tekstual tidak berubah, tetapi menjadi mempunyai pengetahuan lain, paham ini sering juga disebut teori materiil terbatas. Paham ini diartikan sebagai tiap-tiap perubahan sesuai dengan perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang. Jadi dalam teori ini juga menerima perubahan undang-undang di luar undang-undang pidana sepanjang mempengaruhi undang-undang pidana yang bersangkutan. Menurut teori ini, maka tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, dapat diterima sebagai perubahan undang-undang dalam arti kata Pasal 1 (2) KUHP. Pembatasannya adalah bahwa bila perubahan itu terjadi karena sifat sementara dari suatu peraturan-undangan maka dianggap bukan perubahan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Misalnya, terdapat peraturan-peraturan yang berlaku untuk sementara pasal-pasal yang menentukan waktu dan peraturan-undang-undang yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang berubah. Menurut Andi Hamzah terdapat keputusan-putusan yang mengatakan bahwa peraturan yang bersifat sementara jika dihapus tidak merupakan perubahan peraturan-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Ajaran materiil terbatas ini dikenalkan oleh van Geuns. Teori ini yang sering dipakai dalam yurisprudensi dan beberapa kesimpulan *Hoge Raad* termasuk di negeri Belanda.¹⁰

Selain itu Andi Hamzah dan Vos yang justru memiliki pandangan yang lain. Menurut Andi Hamzah dan Vos, jika undang-undang lama dan baru sama saja dalam hal menguntungkan, maka undang-undang lama yang diterapkan dan tidak memilih untuk menggunakan keduanya secara bersamaan. Alasan argumentasinya merujuk pada asas *lex temporis delicti*. Sama halnya dengan Pompe, menurutnya jika undang-undang lama dan baru sama-sama memberikan keuntungan, maka undang-undang baru yang utama diterapkan. Alasan argumentasi Pompe adalah asas *lex favor reo* sebagai pengecualian dari asas *lex temporis delicti*. Baik Andi Hamzah, Vos dan Pompe sama-sama memilih salah satu dari dua ketentuan lama dan baru yang akan digunakan jika keduanya sama-sama menguntungkan. Perbedaannya,

⁹ https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-putusan-menggunakan-uu-yang-sudah-dicabut-lt67c56e7d179fe/?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 14 Mei 2026

¹⁰ <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/21/penerapan-asas-transitoir-uu-p3h-versus-uu-cipta-kerja/>. Diakses tanggal 17 Mei 2026

Andi Hamzah dan Vos lebih menitikberatkan pada aturan lama, sedangkan Pompe lebih menitikberatkan pada aturan baru untuk digunakan.¹¹

Jika kita kaitkan ketentuan antara pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terjadi disharmonisasi. Secara normatif, belum terdapat batasan yang jelas mengenai ukuran “ketentuan yang lebih menguntungkan” bagi terdakwa, sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, keberadaan berbagai peraturan pidana di luar KUHP menimbulkan potensi disharmonisasi dan konflik norma yang dapat menghambat penerapan asas tersebut secara konsisten. Dari aspek praktik peradilan, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas *lex favor reo* juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman putusan pengadilan. Secara umum pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bermakna sebagai berikut perkara yang masih tahap penyidikan/penuntutan tetap memakai KUHP lama; Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP baru; Perkara yang sudah diperiksa di Pengadilan tetap memakai KUHP lama; Selain itu, disharmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan pidana di luar KUHP, serta potensi perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional hanya memberikan perlindungan hak-hak terdakwa secara optimal sedangkan korbannya seolah diabaikan. Disisi lain apabila perubahan undang-undang itu secara substansi tidak berbeda dengan undang-undang lama maka terhadap tersangka atau terdakwa tetap menggunakan undang-undang lama sebagaimana Amanah asas *lex temporis delicti*. *Lex temporis delicti* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat diadili dan dipidana menurut aturan hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Jika kita kaitkan ketentuan antara pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terjadi disharmonisasi. Secara normatif, belum terdapat batasan yang jelas mengenai ukuran “ketentuan yang lebih menguntungkan” bagi terdakwa, sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, keberadaan berbagai peraturan pidana di luar KUHP menimbulkan potensi disharmonisasi dan konflik norma yang dapat menghambat penerapan asas tersebut secara konsisten. Dari aspek praktik peradilan, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas *lex favor reo* juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman putusan pengadilan. Secara umum pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bermakna sebagai berikut perkara yang masih tahap penyidikan/penuntutan tetap memakai KUHP lama; Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP baru;

¹¹ Jupriyadi, (2026), Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diperoleh dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-lex-favo-reo-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-0Yz>, diakses tanggal 20 April 2026

Perkara yang sudah diperiksa di Pengadilan tetap memakai KUHP lama; Selain itu, disharmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan pidana di luar KUHP, serta potensi perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional hanya memberikan perlindungan hak-hak terdakwa secara optimal sedangkan korbannya seolah diabaikan. Disisi lain apabila perubahan undang-undang itu secara substansi tidak berbeda dengan undang-undang lama maka terhadap tersangka atau terdakwa tetap menggunakan undang-undang lama sebagaimana Amanah asas *lex temporis delicti*. *Lex temporis delicti* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat diadili dan dipidana menurut aturan hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Saran

diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum juga menjadi langkah penting guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar dkk, (2025) Politik Hukum dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana: Analisis Pemidanaan dalam KUHP Baru. Jurnal Fundamental Vol. 14 No. 2. Hal 4. <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/439/253>
- Afiyah Salma Hermaya (2025), Asas Lex Favor Reo: Ketika Hukum Harus Menguntungkan Terdakwa, diperoleh dari: <https://www.hukumku.id/post/asas-lex-favor-reo-ketika-hukum-harus-menguntungkan-terdakwa>, diakses tanggal 20 April 2026
- https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-putusan-menggunakan-uu-yang-sudah-dicabut-lt67c56e7d179fe/?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 14 Mei 2026
- <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/21/penerapan-asas-transitoir-uu-p3h-versus-uu-cipta-kerja/>. Diakses tanggal 17 Mei 2026
- Ibnu Abas Ali (2025), Memaknai Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional dan Implikasinya Terhadap Delik Korupsi, diperoleh dari: <https://dandapala.com/article/detail/memaknai-asas-lex-favor-reo-dalam-kuhp-nasional-dan-implikasinya-terhadap-delik-korupsi>, diakses tanggal 20 April 2026
- Indonesia, undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara Pidana.
- Jupriyadi, (2026), Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diperoleh dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-lex-favo-reo-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-0Yz>, diakses tanggal 20 April 2026
- Khibran Nadhir, Hery Firmansyah, *Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>. <https://review-unes.com/law/article/view/1523/1233>,
- Muhamad Wahyu Andi Zulkipli (2023) “Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.895>.
- Mochamad Febrian Nurdin, (2024) *Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP*, Realism: Law Review Volume 2 Nomor 1, Realism: Law Review Volume 2 Nomor 1. Hal 85.

- DOI: <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.32>Jupriyadi, (2026), Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diperoleh dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-lex-favo-reo-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-0Yz>, diakses tanggal 20 April 2026
- Rokilah, dan Sulasno (2021), Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2.